

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 DALAM  
MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK  
PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN PAJAK  
(STUDI KASUS: PT. MOPOLI RAYA MEDAN)**

**Ester Hervina Sihombing**

Manajemen Informatika, Politeknik Unggul LP3M

Email: estersihombing75@yahoo.co.id

*Abstrak*

PT. Mopoli Raya Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, PT. Mopoli Raya Medan merupakan PKP yang wajib mencatat semua jumlah perolehan dan penyerahan BKP terutama untuk menerapkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Mopoli Raya Medan telah menerapkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mopoli Raya Medan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN yang diterapkan perusahaan telah memadai dengan peraturan perpajakan.

**Kata Kunci:** *Perhitungan, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan maupun penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (DPP) / Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Manfaat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Negara adalah perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

PT. Mopoli Raya Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan. PT. Mopoli Raya menyediakan Minyak Kelapa Sawit. PT. Mopoli Raya melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. PT. Mopoli Raya Medan yang secara langsung menjual Barang Kena Pajak (BKP) produk pabrikan. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tsb. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap barang Kena Pajak tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Yusdianto (2002:117) dalam buku Akuntansi Perpajakan Terapan mengatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.

Fungsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk memperhitungkan apakah wajib pajak kelebihan membayar pajak atau kekurangan membayar pajak. Perhitungannya adalah PPN Masukan dikurangi dengan PPN Keluaran, jika PPN Masukan lebih tinggi dari PPN Keluaran maka wajib pajak tersebut masih memiliki pajak yang terhutang yang harus dilunasi melalui bank persepsi, dan jika PPN Keluaran lebih tinggi dari PPN Masukan maka wajib pajak tersebut telah kelebihan membayar pajak, yang atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan ke perhitungan pajak bulan selanjutnya atau dilakukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Pengusaha Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pengusaha Kecil  
Pengusaha Kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang – undang PPN berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.
3. Pemungut Pajak yang ditunjuk oleh pemerintah  
Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Barang Kena Pajak (BKP). BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
2. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)
  - a. Barang hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi : Minyak Mentah, Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti gas elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, Panas bumi, Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, dll, Batu bara sebelum di proses menjadi briket batu bara, Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit;
  - b. Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi: Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, Daging, Telur, Susu, Buah-buahan, Sayur-sayuran
  - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
  - d. Uang, emas, dan surat-surat berharga.
3. Jasa Kena Pajak (JKP)  
JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan PPN.
4. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP) meliputi: Jasa dibidang pelayanan kesehatan, Jasa dibidang pelayanan sosial, Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, Jasa dibidang keagamaan, Jasa dibidang pendidikan, Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, Jasa dibidang angkutan umum didarat dan air, Jasa dibidang tenaga kerja, Jasa dibidang perhotelan, Jasa yang disediakan

oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran, Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, Jasa boga atau catering.

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual / pengganti / nilai impor / nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang sukar ditetapkan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti air minum, batik, dan sejenisnya.

#### Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Yang wajib disetor oleh PKP adalah :
  - a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Pengeluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak keluaran.
  - b. PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikasi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
  - c. PPN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Pemungut PPN adalah :
  - a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - b. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak
  - a. Kantor Pos dan Giro
  - b. Bank Persepsi

#### Pembayaran / Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. PPN yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) harus dibayar / disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut.
3. PPN atas impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk ditunda / dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh :
  - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
  - c. PPN pemungutan oleh pejabat pendatangan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - d. PPN pemungutan selain bendaharawan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilinasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
  6. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang nya pajak.
  7. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean harus disetor paling lambat 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

#### Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masadan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN yang pemungutannya dilakukan :
  - a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - c. PPN pemungutan selain bendaharawan harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean harus dilaporkan paling lamabat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

### MEDOTE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli Raya Medan yang beralamat pada Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  
Sumber data penelitian ini yakni data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan studi dokumentasi.
3. Metode Analisa Data  
Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Sedangkan analisis deskriptif merupakan suatu analisis yang mendeskripsikan pengaruh antar variabel disiplin kerja terhadap lingkungan kerja. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara dari setiap butir pertanyaan wawancara kepada para responden. Sehingga pada akhirnya peneliti menarik sebuah hasil kesimpulan secara umum mengenai hasil dari uraian wawancara tersebut.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Mopoli Raya Medan dalam melakukan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan menggunakan Harga Jual.

Harga Jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

### Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### a. Pajak Masukan

PT. Mopoli Raya Medan pada tanggal 06 April 2017 membeli bahan kimia basmi hama senilai Rp 17.000.000 dan dikenakan pajak 10% setiap pembelian tersebut, perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 10\% \times \text{Rp } 17.000.000 \\ & = \text{Rp } 1.700.000 \end{aligned}$$

PT. Mopoli Raya Medan pada tanggal 12 April 2017 membeli bahan pertanian senilai Rp 386.500.000 dan dikenakan pajak 10% setiap pembelian tersebut, perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 10\% \times \text{Rp } 386.500.000 \\ & = \text{Rp } 38.650.000 \end{aligned}$$

PT. Mopoli Raya Medan pada tanggal 25 April 2017 membeli bahan bangunan senilai Rp 309.200.000 dan dikenakan pajak 10% setiap pembelian tersebut, perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 10\% \times \text{Rp } 309.200.000 \\ & = \text{Rp } 30.920.000 \end{aligned}$$

#### b. Pajak Keluaran

PT. Mopoli Raya Medan melakukan transaksi penjualan getah karet kepada PT. Permata Hijau Palm Oleo atas transaksi tersebut dikenakan pajak 10% terhadap si pembeli, transaksi tersebut terjadi tanggal 07 April 2017 memiliki pendapatan Rp 843.217.440 perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 10\% \times \text{Rp } 843.217.440 \\ & = \text{Rp } 84.321.744 \end{aligned}$$

Maka, PPN sebesar Rp 84.321.744 tersebut merupakan pajak keluaran yang di pungut oleh PT. Mopoli Raya Medan dan merupakan pajak masukan PT. Permata Hijau Palm Oleo.

PT. Mopoli Raya Medan melakukan transaksi penjualan getah karet kepada PT. Permata Hijau Palm Oleo atas transaksi tersebut dikenakan pajak 10% terhadap si pembeli, transaksi tersebut terjadi tanggal 13 April 2017 memiliki pendapatan Rp 1.149.026.260 perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 10\% \times \text{Rp } 1.149.026.260 \\ & = \text{Rp } 114.902.626 \end{aligned}$$

Maka, PPN sebesar Rp 114.902.626 tersebut merupakan pajak keluaran yang di pungut oleh PT. Mopoli Raya Medan dan merupakan pajak masukan PT. Permata Hijau Palm Oleo.

#### c. PPN Terutang

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Rp } 84.321.744 + \text{Rp } 114.902.626 = \text{Rp } 199.224.370$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= \text{Rp } 1.700.000 + \text{Rp } 38.650.000 + \text{Rp } 30.920.000 \\ &= \text{Rp } 71.270.000 \end{aligned}$$

Jika PPN keluaran > PPN masukan maka disebut PPN kurang bayar. Namun, jika PPN keluaran < PPN masukan maka disebut PPN lebih bayar.

Dalam Kasus ini, PPN Keluaran > PPN Masukan

$$\begin{aligned} \text{PPN Kurang Bayar} &= \text{Rp } 199.224.370 - \text{Rp } 71.270.000 \\ &= \text{Rp } 127.954.370 \end{aligned}$$

Jadi, PPN kurang bayar sebesar Rp 127.954.370 dan harus disetor ke kas Negara melalui Bank/ Kantor pos paling lambat akhir bulan Mei 2017 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan Mei 2017.

### **Mekanisme Pengkreditan Pajak serta SPT Masa PPN**

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktur pajaknya merupakan faktur pajak sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, faktur pajak fiktif, dan lain sebagainya.

Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Langkah yang sudah diambil oleh perusahaan sudah benar yaitu dengan cara melaporkannya pada masa pajak berikutnya setelah terjadinya transaksi agar PPN Masukan tersebut dapat mereka kreditkan dengan PPN Keluarannya.

Mekanisme atau cara pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak. Langkah yang dilakukan perusahaan sudah tepat agar pencatatan tidak terlalu overstated atau understated pada bulan yang bersangkutan, walaupun batas pengkreditan pajak yaitu 3 bulan atau juga sepanjang perusahaan belum dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PT. Mopoli Raya Medan telah melaporkan tepat waktu yaitu setiap tanggal 20. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk dalam WP yang taat pajak dan tidak terkena sanksi apabila terlambat melapor.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Mopoli Raya Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan.
2. Pajak Masukan yang terjadi dalam satu periode oleh PT. Mopoli Raya Medan dibebankan atau dilaporkan ke KPP pada periode tersebut.
3. Perusahaan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN dengan cara manual (formulir kertas dan data elektronik) baik PPN Masukan maupun PPN keluaran.
4. Dalam perhitungan PPN, perusahaan sudah memperhitungkan dengan benar, telah benar sesuai dengan DPP yang sebenarnya.
5. Mengenai mekanisme penghitungan PPN, PT. Mopoli Raya Medan menerapkan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk pengakuan pajak terutang kepada kas negara dan mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan adalah pada saat faktur diterbitkan.
6. Setiap melakukan transaksi baik pembelian maupun penjualan PT. Mopoli Raya Medan menerapkan PPN sebesar 10%.
7. SPT Masa dilaporkan dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Adapun saran yang penulis kemukakan mengenai Penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN pada PT. Mopoli Raya Medan adalah sebagai berikut:

1. Agar selalu memperbarui pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru karena peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa hendaknya dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan pemerintah jangan sampai lewat waktu dari waktu yang ditentukan.
3. Dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa hendaknya dilakukan dengan baik dan benar, supaya tidak terjadi selisih kurang bayar atau lebih bayar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2013, CV. Andi Offset, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: PJ.091/BM/B/001/2013-00 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Perundang-undangan*.
- Rahmawati, Talitha. (2014). *Perencanaan Pajak Atas PPN Masukan dan PPN Keluaran*, Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku Dua, Edisi Delapan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung. (2013). *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2013, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardji, Untung. (2015). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2015, Jakarta.
- Tjahjono, Ahmad. (2013). *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.